



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DAN
ASOSIASI PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
MUHAMMADIYAH DAN 'AISYIYAH



TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI BERBASIS PPEPP

Nomor : 1238/MoU/11.3.AU/F/2022

Nomor : 015/APMU PTMA/II.3.AU/O/XII/2022

pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda-tangan di bawah ini:

- 1. Dr. dr. Sukadiono, MM.** **Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3789/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya masa jabatan 2020-2024, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan Sutorejo No 59 Surabaya selanjutnya disebut dengan **PIHAK KESATU**
- 2. Evi Rahmawati, M.Acc., Ph.D., AK.** **Ketua Asosiasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah Dan 'Aisyiyah** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0103/KEP/I.3/D/2022 tanggal 18 April 2022 tentang pengangkatan Pengurus Asosiasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah masa Jabatan 2022-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah Dan 'Aisyiyah yang berkedudukan di Jalan Brawijaya (Ring Road selatan) No. 89, Menayu Kidul, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta, selanjutnya disebut dengan
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam nota kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup Tri Dharma/Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang meliputi pendidikan, dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Al-Islam Kemuhammadiyah serta pengembangan sumber daya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Asosiasi Penjaminan Mutu yang menyelenggarakan Pendampingan serta fasilitasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal serta pengembangan sumber daya
- c. Bahwa nota kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan/atau peraturan di Indonesia dan juga yang berkaitan dengan sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan eksternal dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud nota kesepahaman ini adalah untuk membangun kerja sama dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan nota kesepahaman ini juga untuk saling mendukung fungsi dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** guna menciptakan sinergitas dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1).

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pengembangan Dokumen Mutu
- b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

- c. Audit Mutu Internal
- d. Pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
- e. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari nota kesepahaman ini dengan perjanjian kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga
- (2) Sarana, prasarana, biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap *asli*, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA**



Dr. dr. Sukadiono, MM.
Rektor

**PIHAK KEDUA
ASOSIASI PENJAMINAN MUTU
PERGURUAN TINGGI
MUHAMMADIYAH DAN 'AISYIYAH**



EVI RAHMAWATI, M.Acc., Ph.D., AK.
Ketua